

Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit terhadap Penyelesaian Perjanjian Kredit Perbankan

*Raihanah Erwina Lubis¹, Adlin Budhiawan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

*raihanah0206211017@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the implementation of credit restructuring in the settlement of banking credit agreements in Indonesia. Credit restructuring is a corrective effort undertaken by banks for debtors experiencing difficulties in fulfilling their obligations, as regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11/POJK.03/2015 and No.40/POJK.03/2019, as well as Bank Indonesia Regulation No.14/15/PBI/2012. The research employs a descriptive analytical method, which involves detailed explanations of the topics under discussion. The research was conducted at a state-owned bank in Indonesia, which is kept confidential to protect the institution's privacy. The legal materials used consist of primary and secondary legal sources; primary materials include statutory regulations arranged hierarchically and legally binding in society. The results indicate that the implementation of restructuring involves multiple stages, ranging from credit monitoring, feasibility analysis, to the formulation of the restructuring agreement as part of efforts to rescue problematic credit. Restructuring may involve interest rate reductions, term extensions, principal or interest arrears reductions, additional credit facilities, or conversion of credit into equity participation. Findings also reveal that open communication, transparency, and good faith between debtor and creditor are key to successful restructuring. Furthermore, the success of restructuring is measured by smooth installment payments after restructuring, while failure may result in collateral auction. This study is expected to provide both conceptual and practical contributions to the development of banking law and enhance public understanding of rights and obligations in credit restructuring.

Penelitian ini membahas pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap penyelesaian perjanjian kredit perbankan di Indonesia. Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank bagi debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2015 dan No.40/POJK.03/2019 serta Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012. Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis yakni dengan cara menjelaskan secara rinci mengenai pembahasan yang akan dibahas. Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu Bank Negara di Indonesia yang tidak dapat disebutkan secara spesifik untuk menjaga kerahasiaan dan privasi institusi tersebut. Bahan hukum yang dipakai oleh penulis pada penelitian kali ini terdiri dari bahan primer maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarki dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan restrukturisasi melibatkan berbagai tahapan mulai dari pemantauan kredit, analisis kelayakan, hingga pembuatan

perjanjian restrukturisasi sebagai bagian dari upaya penyelamatan kredit bermasalah. Restrukturisasi dapat berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok maupun bunga, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal. Temuan juga menunjukkan bahwa komunikasi terbuka, transparansi, dan itikad baik antara debitur dan kreditur menjadi kunci keberhasilan restrukturisasi. Selain itu, keberhasilan restrukturisasi diukur dari lancarnya pembayaran angsuran setelah restrukturisasi, sementara kegagalan dapat berujung pada pelelangan agunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis untuk pengembangan hukum perbankan serta pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam restrukturisasi kredit.

Kata Kunci: *Restrukturisasi Kredit, Otoritas Jasa Keuangan, Kredit.*

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung kelangsungan proses pembangunan, para pelaku usaha dapat menempuh alternatif pembiayaan melalui pengajuan kredit. Fasilitas pembiayaan ini umumnya disediakan oleh perbankan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (UU No.10, 1992).

Bank memiliki peran penting dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai jenis simpanan. Dana yang berhasil dikumpulkan ini selanjutnya dijadikan modal untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan atau kredit. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank juga menyediakan beragam layanan lainnya seperti *Letter of Credit*, *Safe Deposit Box*, *Bank Garansi*, dan berbagai layanan keuangan lainnya (Sihotang & Sari, 2019).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan memiliki peran penting melalui fungsi utamanya, yaitu mengalokasikan dana bagi masyarakat seperti kredit atau pinjaman. Penyaluran dana ini menjadi bagian dari tanggung jawab utama bank sebagai wujud pelaksanaan perannya sebagai lembaga perantara keuangan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam menyalurkan kredit, pihak bank wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian, setiap penyediaan kredit harus dilandasi dengan pertimbangan yang cermat. Untuk itu, bank perlu mengacu pada prinsip 5C sebagai pedoman dalam menilai

kelayakan kredit. Prinsip 5C meliputi lima aspek penting, yaitu karakter (*character*) dari debitur, kemampuan untuk membayar (*capacity*), kondisi keuangan atau modal (*capital*), agunan yang disediakan (*collateral*), serta kondisi ekonomi secara umum (*condition of economy*) (Kasmir, 2014). Sebagian dari bentuk risiko yang umum ditemui pada pelaksanaan usaha perbankan termasuk risiko munculnya permasalahan kredit atau lazim disebut sebagai *Non Performing Loan*. Kredit bermasalah merujuk keadaan saat debitur kehilangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan perjanjian kredit dengan pihak bank. Faktor yang memicu timbulnya risiko ini antara lain, penggunaan dana kredit yang tidak sesuai tujuan, lemahnya manajemen dalam mengelola kredit yang diterima, serta ketidakstabilan kondisi ekonomi yang berdampak langsung terhadap aktivitas usaha debitur, sehingga berujung pada wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Untuk memaksimalkan upaya pemulihan kredit sekaligus mengupayakan perbaikan pada kredit yang telah masuk kategori macet, khususnya dari debitur yang terkendala memenuhi kewajiban pembayaran akibat kondisi politik, ekonomi, maupun bencana alam yang tidak menentu, bank perlu mengambil langkah strategis. Ketidakstabilan tersebut kerap mengganggu arus kas (*cash flow*) debitur dan menghambat kelancaran operasional usahanya. Sebagai bentuk penanganan awal yang bersifat konkret, Satu dari sekian solusi yang ditempuh oleh pihak bank adalah melaksanakan restrukturisasi terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan. Melalui restrukturisasi ini, diharapkan debitur, dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya, dapat segera mengakses kembali dana dari bank untuk dijadikan modal kerja dalam rangka menghidupkan dan memutar kembali roda usaha mereka (Aristian & Yuliawan, 2024).

Upaya restrukturisasi kredit adalah bentuk penanganan yang diaplikasikan oleh bank dalam untuk keperluan kualitas kredit debitur yang menghadapi hambatan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012. Restrukturisasi kredit dapat memiliki dampak yang signifikan bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Saat pihak-pihak terlibat dalam mengubah syarat-syarat pinjaman yang ada, hal ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan keuangan individu atau bisnis, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi yang luas pada sektor keuangan secara keseluruhan. Saat pihak-pihak terlibat dalam mengubah syarat-syarat pinjaman yang ada, hal ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan keuangan individu atau bisnis, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi yang luas pada sektor keuangan secara keseluruhan. Salah satu konsekuensi yang mungkin terjadi adalah dipailitkannya debitur, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur dan mempengaruhi kualitas aset bank. Ketika debitur dipailitkan, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam sektor keuangan secara keseluruhan (Tuanaya et al., 2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” (UU No.37, 2004). Ketentuan ini sangat merugikan debitur, dalam praktik perbankan seringkali debitur baru dapat melunasi utangnya setelah melewati tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Bank memahami kondisi di mana debitur belum mampu melunasi kreditnya tepat pada saat jatuh tempo, sehingga bank bersedia memberikan toleransi berupa perpanjangan waktu pembayaran hingga beberapa periode setelah tanggal jatuh tempo tersebut. Selaras dengan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada debitur dijatahkan toleransi hingga tiga bulan sebelum kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit tidak lancar. Dipailitkannya debitur dalam restrukturisasi kredit perbankan dapat menyebabkan debitur mengalami kesulitan keuangan dan hilangnya reputasi serta kesempatan bisnis, sementara kreditur menghadapi risiko kerugian finansial dan penurunan kualitas aset bank (Aling, 2004).

Dari penjelasan tersebut terdapat satu contoh kasus yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu terkait Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/Pn.Mdn. Putusan tersebut membahas tentang Akte Perjanjian Kredit Nomor 37 tertanggal 10 Februari 2011, dan sudah berulang kali dirubah terakhir diperbaharui dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat. Bahwa, Penggugat (PT PRATAMABINA MEDITAMA), berdasarkan perjanjian kredit adalah sebagai penerima fasilitas kredit sebesar USD 1,750,000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dari Tergugat (PT. BANK UOB INDONESIA KCU MEDAN) untuk jangka waktu satu tahun dihitung mulai dari 11 Pebruari 2011 sampai dengan 11 Pebruari 2012. Dan fasilitas kredit ini telah diselesaikan Penggugat kepada Tergugat. Kemudian karena Penggugat dalam menjalankan kewajiban pembayaran kredit, Tergugat kembali memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat dengan fasilitas sebesar USD 2,500,000 (dua juta lima ratus Dollar Amerika Serikat). Fasilitas kredit ini juga telah diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan waktu dan ketentuan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya Tergugat kembali memberikan fasilitas kredit sebesar USD 3,500,000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat). Terhadap fasilitas kredit telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat dan berdasarkan perhitungan dan data yang ada pada Penggugat, berdasarkan perhitungan dan catatan Peggugat jika di kalkulasikan sisa kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat USD 3,500,000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat) dikurangi 2,890,550.49 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh point empat puluh sembilan Dollar Amerika

Serikat) merupakan pembayaran pokok dan pembayaran bunga yang dilakukan oleh Penggugat. yang akan kami buktikan pada agenda bukti. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengedepankan prinsip itikad baik dalam penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa terhadap opsi penyelesaian, Penggugat selalu memberikan informasi secara transparan kepada Tergugat termasuk mengenai perkembangan Tagihan yang belum di selesaikan oleh Pihak Ketiga kepada Tergugat yang sangat mempengaruhi kondisi keuangan Penggugat. Kemudian terhadap permasalahan kewajiban Debitur Penggugat, Penggugat juga mencari upaya dan solusi dalam penyelesaian sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat dengan harapan dapat memperoleh langkah penyelesaian.

Selama ini Penggugat selalu beritikad baik di dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya, hal tersebut dibuktikan oleh Tergugat telah beberapa kali melakukan addendum dalam pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat dan hubungan kerjasama dalam pemberian modal usaha antara Tergugat dan Penggugat telah terjalin sejak tahun 2011 hal ini sesuai dengan Akte Perjanjian Kredit Nomor 37 tertanggal 10 Februari 2011, Pada kenyataannya Penggugat dalam melaksanakan kewajiban kepada Tergugat selalu lancar, bahwa kondisi KURS yang tidak stabil dan adanya bencana COVID 19 yang berakibat pada usaha dan bisnis Penggugat sangat mempengaruhi kondisi keuangan dari Penggugat walaupun kondisi keuangan Penggugat menjadi turun dan tidak stabil, namun Penggugat tetap berusaha membayar dan selalu berusaha memberikan keterangan dan penjelasan kepada Tergugat secara terbuka tentang kondisi keuangan Penggugat termasuk pembayaran-pembayaran Pihak Ketiga yang belum diselesaikan kepada Penggugat.

Banyak yang membahas aspek-aspek restrukturisasi kredit dan kepailitan, mulai dari proses pelaksanaan, efeknya terhadap kualitas kredit dan kesehatan keuangan bank, hingga perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur. Penelitian oleh Sihotang & Sari (2019) menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian kredit, sementara studi Aristian & Yuliawan (2024) menggarisbawahi peran restrukturisasi sebagai upaya konkret dalam menjaga keberlangsungan usaha debitur. Selain itu, penelitian Aling (2004) memberikan gambaran mengenai dampak kepailitan terhadap hubungan kreditur dan debitur serta stabilitas sistem keuangan.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam penyelesaian perjanjian kredit perbankan secara detail, mulai dari proses monitoring hingga pembuatan perjanjian restrukturisasi, serta faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan proses tersebut. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi konseptual dan praktis untuk pengembangan hukum perbankan dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam restrukturisasi kredit penulis bermaksud menelaah lebih luas permasalahan tersebut dalam bentuk artikel dengan judul "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Terhadap Penyelesaian Perjanjian Kredit Perbankan". Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di

ambil adalah bagaimana ketentuan restrukturisasi kredit dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia serta bagaimana pelaksanaan restrukturisasi dalam perjanjian kredit.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan data empiris atau bukti nyata sebagai landasan bagi penelitian. Para peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diandalkan dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka. Data ini bisa berasal dari berbagai metode seperti pengamatan lapangan, eksperimen, wawancara, survei, atau analisis dokumen. Kemudian, data tersebut dianalisis secara sistematis dan objektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis yakni dengan cara menjelaskan secara rinci mengenai pembahasan yang akan dibahas (Santoso, 2014). Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu Bank Negara di Indonesia yang tidak dapat disebutkan secara spesifik untuk menjaga kerahasiaan dan privasi institusi tersebut. Bahan hukum yang dipakai oleh penulis pada penelitian kali ini terdiri dari bahan primer maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarki dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam masyarakat. Contohnya adalah KUH Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, POJK No.11/POJK.03/2015, POJK No.40/POJK.03/2019, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, dan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/Pn.Mdn (Efendi & Rijadi, 2016). Bahan hukum sekunder ini terdiri atas bahan bacaan buku, jurnal ataupun hasil penelitian berupa tesis, skripsi, serta bahan-bahan yang mendukung penelitian yang akan dibahas. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data dengan menyeleksi informasi relevan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui pemeriksaan ulang data. (Miles, Matthew B., A. Michael Huberman & Johnny Saldana, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Restrukturisasi Kredit dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia

Dalam praktik perbankan, secara umum kredit dapat dibedakan terbagi dua, yakni kredit tanpa agunan dan kredit dengan agunan. Kredit tanpa agunan ialah jenis pinjaman yang tidak disertai objek jaminan tertentu dalam proses pengajuannya.

Sebaliknya, kredit dengan agunan mensyaratkan adanya aset atau objek tertentu yang dijadikan jaminan, yang berfungsi sebagai jaminan bagi kreditur jika ditemukan wanprestasi dari pihak debitur. Selain berdasarkan agunan, kredit juga tergolong dalam tiga klasifikasi utama, yaitu kredit konsumen, kredit ritel, dan kredit wholesale. Hubungan hukum yang terjalin antara nasabah dan bank dalam pemberian kredit bersifat kontraktual, di mana hubungan perikatan tersebut lahir sebagai akibat dari adanya kesepakatan atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak (Prasetyo & Gunadi, 2021).

Pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai bentuk perubahan syarat-syarat perjanjian kredit dapat diperkuat dengan dasar hukum eksplisit dari Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengenai perjanjian. Pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikatkan diri seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan Pasal 1320 menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan demikian, restrukturisasi kredit yang melibatkan perubahan persyaratan kredit harus memenuhi ketentuan tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat kedua belah pihak, debitur dan kreditur.

Perjanjian kredit berisi seluruh ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, baik debitur maupun kreditur. Bagi debitur, hak yang diperoleh antara lain menerima pencairan dana pinjaman, sedangkan kewajibannya adalah melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Sementara itu, kreditur memiliki hak untuk menagih pembayaran angsuran sesuai perjanjian dan berwenang melakukan penyitaan terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Klasifikasi kredit, baik yang tergolong bermasalah maupun yang masih lancar, dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Secara kuantitatif, penilaian dilakukan dengan menilai kemampuan debitur dalam membayar angsuran sesuai jadwal. Sedangkan secara kualitatif, penilaian mempertimbangkan prospek usaha yang dijalankan debitur serta kondisi keuangan yang dimilikinya (Dewi & Utami, 2020).

Terjadinya kredit bermasalah sangat mungkin disebabkan dari sisi internal maupun eksternal, sekalipun berasal dari pihak bank maupun debitur. Penyebabnya antara lain kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit, adanya kekeliruan dalam prosedur penyaluran kredit, serta kelemahan pada aspek internal maupun eksternal, baik di sisi debitur maupun bank, yang berkaitan dengan tujuan pengajuan dan pemberian fasilitas kredit. Terdapat dua cara untuk menangani kredit bermasalah. Pertama adalah upaya pemulihan kredit, yakni proses negosiasi ulang antara pihak bank selaku kreditur dengan debitur. Kedua adalah pelunasan kredit menggunakan jalur hukum yang melibatkan lembaga peradilan. Bagi pihak bank, kredit bermasalah berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan, terutama

pada kredit dengan nilai besar, sehingga jalur hukum kadang menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, jika dilihat dari berbagai aspek, metode penyelamatan kredit sering dianggap lebih menguntungkan kedua belah pihak, karena prosesnya dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan (Zakiah, 2021).

Dalam perkembangan sejarah teknis mengenai restrukturisasi kredit dipertegas melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Bank Indonesia, 2012). Restrukturisasi menjadi upaya Bank dengan tujuan menyelamatkan para debitur yang mengalami kesulitan alam melakukan pembayaran kredit yang wajib dilaksanakan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada, upaya yang dilakukan sebagai berikut (Putri & Kartika, 2023):

a. Penurunan Suku Bunga Kredit

Dengan adanya penurunan suku bunga kredit memberikan keringanan bagi debitur sehingga dengan demikian debitur dapat mengalokasikan sebagian dari laba yang dialokasikan untuk membayar pokok utang.

b. Perpanjangan jangka waktu kredit

Kreditur memperpanjang masa waktu pelunasan kredit kepada debitur, biasanya dalam hal ini disertai dengan pemberian suku bunga yang lebih rendah.

c. Pengurangan tunggakan bunga kredit

Langkah ini bertujuan mendukung debitur agar dapat memulai kembali usahanya dan memperoleh keuntungan yang akan digunakan sebagai pelunasan pokok hutang yang tidak bisa sepenuhnya dihapuskan.

d. Pengurangan tunggakan pokok kredit

Pengurangan pokok tunggakan merupakan sebagian dari beberapa bentuk restrukturisasi kredit, karena hal ini merupakan langkah besar yang besar yang diberikan oleh bank, namun hal ini jarang terjadi karena seluruh bunga dan denda juga dihapuskan secara penuh.

e. Penambahan fasilitas kredit

Hal ini bertujuan untuk membantu debitur meningkatkan pendapatan, sehingga dapat digunakan untuk melunasi utang lama serta memperoleh pinjaman tambahan, dalam hal ini terdapat penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan yang disesuaikan dengan kondisi tertentu.

f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Bentuk ini dimaksudkan secara khusus kepada debitur berbadan hukum, di mana kredit diubah menjadi penyertaan modal sementara atau saham debt equity

swap. Dengan cara ini, lembaga keuangan menjadi pemegang saham dan hutang debitur lunas.

Restrukturisasi kredit merupakan proses penyesuaian yang diterapkan Bank untuk membantu debitur yang tengah menghadapi hambatan memenuhi kewajiban finansialnya. Pengaturan mengenai Restrukturisasi kredit dalam perkembangannya diatur dalam Pasal 1 ayat (25) POJK No.40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Dwitari & Zuhir, 2021). Adapun kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan restrukturisasi diatur secara jelas dalam Pasal 53 POJK Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum bahwa Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang, pertama debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, kedua debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi (POJK No.40, 2019).

Beberapa aspek lainnya yang wajib mendapat perhatian dalam pelaksanaan ketentuan ini menetapkan bahwa restrukturisasi kredit semata-mata ditujukan demi debitur yang tetap menunjukkan prospek usaha yang menjanjikan, serta yang telah mengalami atau diasumsikan bakal menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok atau bunga kredit. Pasal 54 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, adapun hal yang dilarang dalam melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari, pertama memperbaiki kualitas kredit, kedua menghindari peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aset (PPA), tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) merupakan cadangan yang wajib dibentuk oleh bank untuk mengantisipasi kerugian potensial akibat kredit bermasalah atau aktiva produktif yang tidak dapat tertagih. PPA berfungsi sebagai cadangan yang dibebankan pada laba rugi tahun berjalan dan bertujuan menutup kemungkinan kerugian akibat kredit macet atau penurunan nilai aset produktif bank (Priatna, 2016).

Istilah restrukturisasi kredit dalam perbankan bukanlah hal yang asing. Dari perspektif hukum positif, kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis yang ditempuh pihak bank guna mengatasi persoalan kredit dan menekan potensi terjadinya kredit macet. Menurut Munir Fuady dikuti dalam Saputro et al. (2023) tujuan dilaksanakannya restrukturisasi pada kredit bermasalah adalah untuk memberikan keringanan kepada debitur dalam memenuhi kewajibannya. Melalui kemudahan ini, debitur diharapkan mampu mengoperasikan kembali usahanya. Dengan berjalannya kembali aktivitas usaha tersebut, debitur dapat memperoleh pendapatan yang sebagian dialokasikan untuk melunasi utang, sementara sisanya dimanfaatkan guna mengembangkan keberlanjutan usahanya.

2. Pelaksanaan Restrukturisasi Dalam Perjanjian Kredit

Pelaksanaan restrukturisasi kredit dimungkinkan apabila debitur yang masih menunjukkan prospek usaha yang baik serta pada debitur yang diperkirakan akan

menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga kreditnya. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah strategis bank untuk melindungi portofolio kreditnya agar terhindar dari potensi kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, bank tidak diperkenankan melakukan restrukturisasi semata-mata demi mencegah penurunan mutu kredit, kewajiban pembentukan cadangan kerugian atas aktiva produktif, maupun untuk mencegah penghentian pengakuan pendapatan bunga berdasarkan akrual. Setiap kredit yang akan direstrukturisasi wajib melalui proses analisis yang mendalam terhadap prospek usaha debitur serta kesanggupan debitur untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perkiraan aliran kasnya. Dalam hal penyediaan fasilitas kredit bagi pihak yang memiliki hubungan dengan Bank, proses restrukturisasi kredit wajib terlebih dahulu melalui analisis oleh penasehat atau spesialis yang bersifat independen, memiliki izin usaha resmi, serta rekam jejak profesional yang baik. Dalam pelaksanaannya, bank juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntansi secara tepat, yang mencakup perhitungan nilai buku baru atas kredit yang telah direstrukturisasi, pencatatan kerugian akibat selisih antara nilai buku baru dan saldo kredit sebelum restrukturisasi, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi kredit tersebut setiap tiga bulan. Selain itu, bank juga harus menghitung ulang potensi kerugian yang mungkin timbul pasca restrukturisasi (Subadi, 2020).

Untuk menambah informasi yang didapat, penulis melakukan wawancara dengan salah satu kepala cabang Bank (xxx), dari hasil wawancara mengenai proses pemantauan dan restrukturisasi kredit di perbankan terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi: (Narasumber “Kantor Cabang Bank XXX” wawancara langsung, 2025).

a. Pemantauan Kredit Setelah Disetujui

Setelah kredit disetujui, secara otomatis dilakukan pemantauan terhadap usaha debitur untuk memastikan kelangsungan usaha dan kemampuan membayar angsuran. Pemantauan ini bertujuan mendeteksi dini apabila terjadi penurunan kemampuan bayar debitur sehingga dapat dilakukan tindakan preventif.

b. Proses Restrukturisasi Kredit

Jika debitur mengalami kesulitan membayar namun masih menunjukkan itikad baik, debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada bank. Restrukturisasi ini bertujuan memperbaiki kondisi pembayaran agar debitur dapat melanjutkan kewajibannya tanpa menimbulkan kerugian besar bagi bank. Setelah permohonan diajukan, dilakukan analisa ulang dan penyusunan perjanjian baru yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian lama agar hak tanggungan tetap berlaku dan dapat dilakukan pelelangan jika debitur gagal bayar.

c. Pihak yang Terlibat dalam Proses

Proses restrukturisasi melibatkan beberapa pihak internal bank, yaitu:

- 1) *Account Officer* (AO) yang melakukan komunikasi langsung dengan debitur.
- 2) *Supervisor* yang melakukan pengawasan dan analisa.
- 3) Pemilik cabang atau unit *Remedial and Recovery* yang mengambil keputusan akhir.

d. Indikator Keberhasilan Restrukturisasi

Keberhasilan restrukturisasi biasanya diukur dari kelancaran pembayaran angsuran selama minimal tiga bulan setelah restrukturisasi dilakukan.

e. Jika Restrukturisasi Gagal

Apabila setelah restrukturisasi debitur tetap tidak mampu membayar, bank akan melanjutkan proses pelelangan atas hak tanggungan sebagai upaya penyelamatan kredit dan meminimalisasi kerugian.

Demikian hasil wawancara mengenai proses pemantauan dan restrukturisasi kredit di perbankan yang menggambarkan bagaimana bank dan debitur berupaya menjaga kelangsungan kredit dengan prinsip kehati-hatian dan kerja sama.

Restrukturisasi kredit harus membawa dampak positif terhadap klasifikasi kualitas kredit, yakni terjadi perbaikan golongan. Misalnya, kredit yang semula termasuk kategori terhambat atau dipertanyakan dapat berubah menjadi lancar, atau dari posisi lancar dengan pengawasan khusus meningkat menjadi lancar tanpa catatan khusus. Apabila restrukturisasi dilakukan dalam bentuk penambahan fasilitas kredit, maka tindakan tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui prosedur yang ketat dan wajib disertai jaminan yang memadai. Sementara itu, restrukturisasi dengan wujud penyertaan modal hanya diperkenankan untuk kredit yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, atau macet. Modal yang telah disertakan harus segera dicabut jika telah melampaui jangka waktu lima tahun, atau jika perusahaan debitur telah membukukan laba bersih selama dua tahun berturut-turut. Apabila penyertaan tersebut melewati batas waktu lima tahun, maka bank wajib menghapusnya dari neraca sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntansi.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit hakikatnya didasarkan oleh hasil kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam merumuskan kembali perjanjian pembayaran utang yang disepakati sebelumnya. Salah satu metode restrukturisasi yang paling mudah diterapkan adalah *rescheduling* atau penjadwalan kembali, yakni perubahan terhadap syarat kredit yang hanya berfokus pada penyesuaian jangka waktu pelunasan. Melalui skema ini, pihak bank memberikan keringanan kepada debitur dengan cara

menunda tanggal jatuh tempo pembayaran, serta menyusun ulang jadwal angsuran berdasarkan kemampuan keuangan debitur saat itu.

Reconditioning atau persyaratan kembali merupakan bentuk restrukturisasi melalui upaya perubahan terhadap sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian kredit. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada aspek jangka waktu pembayaran, tetapi juga dapat mencakup penyesuaian suku bunga, pengurangan atau penghapusan sebagian bunga, serta pemotongan sebagian dari pokok utang. Namun demikian, *reconditioning* tidak termasuk tindakan penambahan fasilitas kredit maupun pengubahan bentuk utang menjadi penyertaan modal (*equity*) di perusahaan debitur. Sementara itu, *restructuring* atau penataan kembali merujuk pada perubahan yang lebih luas terhadap syarat-syarat kredit, seperti penambahan dana baru ataupun konversi sebagian atau seluruh tunggakan kewajiban menjadi pokok pinjaman yang baru (Sihotang & Sari, 2019).

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2015 dalam Pasal 7 dinyatakan “Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi adalah Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut” (Kholiq & Rahmawati, 2020; OJK No. 11, 2015).

- a. Paling Tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
- b. Tetap atau Tidak Berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
- c. Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit.

Dalam proses restrukturisasi kredit, penting bagi bank untuk memantau kualitas kredit selama masa tenggang waktu pembayaran pokok dengan cermat. Kredit dianggap kembali lancar jika debitur secara rutin membayar bunga tanpa ada tunggakan selama minimal tiga kali jadwal pembayaran sesuai kesepakatan dalam perjanjian restrukturisasi. Hal ini menandakan bahwa ketepatan pembayaran bunga menjadi tanda utama bahwa restrukturisasi berhasil menjaga kondisi kredit tetap sehat dan stabil.

Jika debitur tidak memenuhi aturan yang sudah disepakati, seperti menunggak pembayaran bunga atau melanggar persyaratan dalam perjanjian restrukturisasi, maka kondisi kualitas kredit akan disesuaikan menjadi lebih buruk. Penilaian ini didasarkan pada kondisi kredit sebelumnya dan keadaan nyata saat itu. Cara ini menunjukkan bahwa bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko kredit, sekaligus mendorong debitur agar lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya.

Penulis akan menguraikan upaya penyelesaian masalah utang melalui mekanisme Restrukturisasi Kredit dan Kepailitan, termasuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan tujuan untuk menggali manfaat serta dampak yang ditimbulkan dari masing-masing metode tersebut dalam menjaga keberlangsungan usaha dan perlindungan hak para pihak terkait.

Tabel 1. Perbandingan restrukturisasi dan kepailitan (PKPU)

Aspek	Restrukturisasi Kredit	Kepailitan dan PKPU
Definisi	Upaya penyesuaian kembali syarat kredit antara debitur dan bank/kreditur agar debitur dapat melanjutkan pembayaran dan usahanya tanpa gagal bayar	Proses hukum yang menyatakan debitur tidak mampu bayar utang, termasuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai bentuk restrukturisasi formal dan Kepailitan sebagai penyelesaian likuidasi atau reorganisasi melalui pengadilan
Proses	Kesepakatan langsung antara debitur dan kreditur untuk mengubah syarat pembayaran, seperti penurunan bunga, perpanjangan waktu, atau konversi utang	Melibatkan permohonan ke Pengadilan Niaga, di mana PKPU memberikan kesempatan penundaan kewajiban pembayaran untuk restrukturisasi, sedangkan kepailitan mengarah ke likuidasi atau reorganisasi formal berdasarkan putusan pengadilan
Syarat Pengajuan	Debitur mengalami kesulitan bayar tetapi masih berprospek dan beritikad baik; disetujui oleh kreditur	PKPU dapat diajukan oleh debitur atau kreditur jika ada minimal dua kreditur; utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih; kepailitan dapat diajukan kreditur atau debitur jika kondisi insolvensi terpenuhi
Tujuan	Membantu debitur memperbaiki kondisi keuangan agar dapat terus membayar tanpa gagal	Memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian utang, melindungi hak kreditur, dan mengatur pengurusan harta debitur secara adil
Pihak Terlibat	Debitur, kreditur (bank), Account Officer, manajemen bank	Debitur, kreditur, pengadilan niaga, kurator, pengurus PKPU serta mediator
Waktu Penyelesaian	Relatif cepat, berdasarkan kesepakatan para pihak	PKPU berlangsung maksimum 45 hari (bisa diperpanjang); kepailitan prosesnya bisa lebih lama dan kompleks
Dampak pada Debitur	Keringanan pembayaran dan kesempatan mempertahankan usaha tanpa kehilangan aset	Risiko kehilangan aset melalui likuidasi saat pailit; PKPU memberi kesempatan restrukturisasi dan pengelolaan usaha di bawah pengawasan pengadilan
Dampak pada Kreditur	Risiko kerugian diminimalkan melalui penyusunan kesepakatan baru dan kelangsungan pembayaran	Perlindungan hukum lebih kuat, hak tagihan diutamakan, dengan kepastian penyelesaian secara hukum dan kolektif
Manfaat Utama	Menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan aset bank, menghindari kredit macet (NPL)	Menjamin penegakan hak kreditur secara kolektif melalui proses hukum yang terstruktur, memberikan kepastian pembayaran
Kelemahan	Bergantung pada persetujuan dan itikad baik debitur dan kreditur; tidak selalu berhasil	Proses hukum lebih panjang dan birokratis; potensi likuidasi aset dan dampak reputasi bagi debitur

Dari perbandingan yang telah disajikan, dapat dipahami bahwa masing-masing mekanisme memiliki karakteristik serta keunggulan yang berbeda, tergantung pada kondisi debitur dan tujuan penyelesaian utang. Restrukturisasi kredit biasanya dipilih sebagai langkah preventif dan bersifat musyawarah antara pihak terkait, sedangkan kepailitan dan PKPU merupakan prosedur hukum yang lebih formal dan umumnya dijalankan sebagai upaya terakhir. Oleh sebab itu, pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi semua pihak yang terlibat.

Restrukturisasi utang bagi perusahaan yang terancam pailit menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan kembali kewajiban utang agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usaha dan menghindari proses kepailitan, melalui kesepakatan perubahan syarat pembayaran dengan kreditur serta evaluasi ketat terhadap prospek dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi, sehingga kualitas aset bank tetap terjaga dan risiko kerugian dapat diminimalkan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit merupakan instrumen strategis dalam penyelesaian perjanjian kredit perbankan, yang bertujuan menyelamatkan kredit bermasalah melalui mekanisme penyesuaian syarat kredit seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan tunggakan, hingga konversi menjadi penyertaan modal. Pelaksanaannya memerlukan analisis kelayakan yang mendalam, keterlibatan aktif dari pihak internal bank, serta adanya komunikasi terbuka dan itikad baik dari debitur. Studi lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan restrukturisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan debitur melaksanakan kewajiban pascarestrukturisasi selama tiga bulan berturut-turut. Dengan demikian, restrukturisasi kredit tidak hanya menjadi solusi hukum dan ekonomi dalam menjaga stabilitas perbankan, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam praktik perjanjian kredit. Penelitian ini memberikan gambaran penting bagi regulator dan pelaku industri perbankan mengenai efektivitas restrukturisasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan terkait pelaksanaan restrukturisasi agar sesuai dengan peraturan OJK dan Bank Indonesia serta menjamin perlindungan hak-hak debitur dan kreditur. Diharapkan bagi pihak perbankan untuk lebih meningkatkan komunikasi dan transparansi kepada debitur selama proses restrukturisasi agar tercipta itikad baik dan kesepahaman bersama. Selain itu, perlunya peningkatan kapasitas riset dan evaluasi internal bank guna mencegah potensi kegagalan restrukturisasi dan meminimalkan risiko pailit. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan restrukturisasi kredit secara empiris di berbagai jenis bank, termasuk bank

syariah. Selain itu, perlu dilakukan studi perbandingan restrukturisasi dan kepailitan dalam konteks yang lebih luas dengan mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan sosial untuk memberikan solusi lebih komprehensif dalam penyelesaian kredit bermasalah.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Aling, D. F. (2004). *Perlindungan Debitur Dan Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Serta Dampaknya Bagi Perbankan*. <https://repo.unsrat.ac.id/322/>
- Aristian, N. Y., & Yuliawan, I. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Dan Pasca Pandemi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di PT Bank BTN Semarang. *Indonesia Journal Adil*, 5(1), 43–62. https://repository.unair.ac.id/29371/3/15_BAB_II.pdf
- Bank Indonesia. (2012). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. In *Bank Indonesia*.
- Dewi, L. K., & Utami, P. D. Y. (2020). Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Dampak Covid-19 Dengan Restrukturisasi Kredit (Studi di PT. BPR PADMA Denpasar). *Jurnal Kertha Desa*, 9(10), 52–61. <https://jurnal.harianregional.com/kerthadesa/id-79162>
- Dwitari, F. A., & Zuhir, M. A. (2021). Restrukturisasi Kredit Perbankan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19. *LexLata*, 3(3), 398–410. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i3.1224>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>
- OJK No. 11. (2015). *Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015, Pasal 1 ayat (4)*.
- POJK No.40. (2019). *POJK No.40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.
- Prasetyo, B. P., & Gunadi, A. (2021). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Adigma*, 4(1), 305–328. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.10851>
- Priatna, H. (2016). Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang Wajib dibentuk oleh Bank. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 9–14. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/95>
- Putri, K. A., & Kartika, A. W. (2023). Implementasi Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca Covid-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor

- Cabang Diponegoro Surabaya. *UNES Law Review*, 5(4), 2860–2879.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.542>
- Santoso, A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Saputro, R. A., HS, S., & Suhartana, L. W. P. (2023). Kolektibilitas Restrukturisasi Kredit Atas Pinjaman Kredit Perbankan Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.
<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.123>
- Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 10, 1–6.
<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4376>
- Subadi, E. J. (2020). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Tuanaya, A. R., Kuahaty, S. S., & Pariela, M. V. G. (2023). Restrukturisasi Kredit Sebagai Solusi Bagi Debitur Terdampak Covid-19. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(11), 1120. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i11.1450>
- UU No.10. (1992). *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- UU No.37. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Zakiah, N. (2021). Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 17–26.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4386>